


Mediaindonesia.com diakses pada 29 September 2015 pukul 11.30 WIB



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
 Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
 Semarang - 50131

Nomor : 070/5042/2015
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Semarang, 09 November 2015

Kepada
 Yth. Bupati Magelang
 u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
 Kab. Magelang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampih disampaikan Ijin penelitian Nomor 070/2888/04.5/2015 Tanggal 09 November 2015 atas nama ALAN BAYU AJI dengan judul proposal PENGATURAN MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
 JAWA TENGAH

Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama

Dra. ASIH WIDHIASTUTI, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19620920 198803 2 001

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
- (5) Sdr. ALAN BAYU AJI.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
 Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id http ://bpmd.jatengprov.go.id
 Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2888/04.5/2015

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/2451/Kesbang/2015 tanggal 29 Oktober 2015 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : ALAN BAYU A.JI.
2. Alamat : Kapling Jligudan Rt 002/Rw 002, Kel. Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa.

Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PENGATURAN MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014.
- b. Tempat / Lokasi : Desa Ambar Tawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
- c. Bidang Penelitian : Hukum.
- d. Waktu Penelitian : 09 November s.d. 30 Desember 2015.
- e. Penanggung Jawab : Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag
- f. Status Penelitian : Baru.
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 November 2015

Pit. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI
 KEPALA BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616

KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 14 Nopember 2015.

Nomor : 070 / 713 / 14 / 2015
 Lampiran : 1 (satu) buku.
 Perihal : Rekomendasi.

Yth, Kepada :
 Kepala Badan Penanaman Modal dan
 Pelayanan Perijinan Terpadu
 Kabupaten Magelang.

Di -
 KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari BPMD Provinsi Jateng.
 Nomor : 070 / 2888 / 04.5 / 2015
 Tanggal : 09 November 2015.
 Tentang : Rekomendasi Penelitian
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian/ Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. N a m a : ALAN BAYU AJI
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Kapling Jligudan RT 002/RW 002 Desa Borobudur kec Borobudur Kab Magelang
 - d. Penanggung Jawab : Dr. Drs. Muntoha, SH., M.Ag
 - e. Lokasi : Kabupaten Magelang
 - f. W a k t u : 14 Nopember s/d 30 Desember 2015.
 - g. Lembaga : U I I Yogyakarta
 - h. Tujuan : mengadakan penelitian, dengan judul :
“ PENGATURAN MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 ”
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
 KABUPATEN MAGELANG
 Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional


WARDI SUTRISNO, BA
 Penata Tk. I
 19590205 198503 1 012

Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang (Tanpa lampiran).
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
 (Tanpa Lampiran)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
**BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**
 Jl. Soekarno Hatta No. 20 (0293) 788249 Faks 789549
 Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 14 Nopember 2015

Nomor : 070 /353/59/2015
 Sifat : Amat segera
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
 Yth. **ALAN BAYU AJI**
 Kapling Jligudan Rt. 02 Rw. 02 Desa
 Borobudur Kec. Borobudur Kab. Magelang
 di

BOROBUDUR

Dasar : Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang Nomor :
 070/713/14/2015 Tanggal 14 Nopember 2015, Perihal Kegiatan Riset/ Penelitian/PKL
 di Kabupaten Magelang.

Dengan ini kami tidak keberatan dan menyetujui atas pelaksanaan Kegiatan Riset/ Penelitian
 /PKL di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh Saudara :

Nama : **ALAN BAYU AJI**
 Pekerjaan : Mahasiswa, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
 Alamat : Kapling Jligudan Rt. 02 Rw. 02 Desa Borobudur Kec. Borobudur Kab.
 Magelang
 Penanggung Jawab : Dr. Drs MUNTOHA, SH, M.Ag
 Lokasi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang dan Kepala Desa
 Ambartawang Kec. Mungkid Kab. Magelang
 Waktu : 14 Nopember s/d 30 Desember 2015
 Peserta :
 Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
**"PENGATURAN MEKANISME PENCAIRAN DAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6
 TAHUN 2014"**

Sebelum Melaksanakan Kegiatan Penelitian/PKL agar Saudara Mengikuti Ketentuan-
 ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku
3. Setelah pelaksanaan kegiatan selesai agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan
 Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang
4. Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak
 mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

an. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN MAGELANG
 Ub.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan



TRI PURWANTI, S.Sos

Pembina

NIP. 19630811 198607 2 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Badan/ Dinas.Kantor/Instansi terkait